



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi bidang pemeriksaan perusahaan dalam menerapkan keselamatan, kesehatan kerja, penyuluhan dan Higiene Perusahaan lingkungan kerja, perlu penyesuaian terhadap pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan perlu diganti;
 - c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesehatan dan Keselamatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan urusan di bidang transmigrasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah unit teknis operasional yang melaksanakan kegiatan teknis tertentu dibidang kesehatan, keselamatan kerja, dan

pengawasan ketenagakerjaan.

7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan/atau menduduki jabatan pemerintah.
12. Jabatan Managerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Non Managerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
14. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan kerja dari bahaya akibat kecelakaan kerja dan bertujuan mencegah, mengurangi bahkan menihilkan resiko kecelakaan kerja (*zero accident*).
15. Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja adalah pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai keahlian khusus di bidang K3 lingkungan kerja yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan, pemeriksaan dan pengujian bidang lingkungan kerja serta pengawasan, pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Pemeriksaan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan ditaatinya pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di perusahaan atau tempat kerja.
17. Higiene Perusahaan adalah spesialisasi dalam ilmu higiene beserta praktiknya yang melakukan penilaian pada faktor penyebab penyakit secara kualitatif dan kuantitatif di lingkungan kerja atau perusahaan, yang hasilnya digunakan untuk dasar tindakan korektif pada lingkungan, secara pencegahan, agar pekerja dan masyarakat disekitar perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja.

18. Tenaga kerja adalah tiap-tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat produksi utamanya dalam proses produksi.
19. Pelatihan dan penyuluhan adalah pelayanan yang diselenggarakan dalam rangka pemberian pengetahuan dan keterampilan dibidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja.
20. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- (2) UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis kelas A dengan wilayah kerja meliputi wilayah Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian terhadap perusahaan yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja serta penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian Higiene Perusahaan lingkungan kerja dan Pengujian Perusahaan;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pelayanan keselamatan, kesehatan kerja, Higiene Perusahaan dan lingkungan kerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang pelayanan keselamatan, kesehatan kerja, Higiene Perusahaan dan lingkungan kerja yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan; dan
 - d. seksi Higiene Perusahaan dan lingkungan kerja.
- (2) Susunan Organisasi UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan kebijakan Kepala Dinas dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi di lingkungan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di Pelayanan Keselamatan, Kesehatan Kerja, Higiene Perusahaan dan Lingkungan Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d. pengendalian kegiatan di lingkungan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- e. pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pelaksanaan administrasi kepegawaian dan umum, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyelarasan program kerja serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi di lingkungan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana di lingkungan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- c. pelaksanaan urusan umum dan tata usaha di lingkungan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- e. pelaksanaan pelaporan kegiatan di lingkungan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Kelima

Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan

Pasal 11

Seksi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pengujian terhadap perusahaan yang menerapkan keselamatan, kesehatan kerja, penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan yang berpengaruh terhadap pekerja maupun masyarakat sekitar perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja seksi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan;

- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang pengujian terhadap perusahaan yang menerapkan keselamatan, kesehatan kerja, penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian terhadap perusahaan yang menerapkan keselamatan, kesehatan kerja, penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas seksi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain di bidang keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Keenam

Seksi Higiene Perusahaan dan Lingkungan Kerja

Pasal 13

Seksi Higiene Perusahaan dan lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pengujian Higiene Perusahaan dan lingkungan kerja serta penyuluhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Higiene Perusahaan dan lingkungan kerja mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Higiene Perusahaan dan lingkungan kerja;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan di bidang Higiene Perusahaan dan lingkungan kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penyuluhan, pengujian higiene perusahaan dan lingkungan kerja;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Higiene Perusahaan dan lingkungan kerja;
- e. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Higiene Perusahaan dan lingkungan kerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain di bidang Higiene Perusahaan dan lingkungan kerja yang diserahkan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketujuh
Kedudukan, Tanggung Jawab dan Tugas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- (2) Pejabat fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu Unit Organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (3) Dalam hal Pejabat Fungsional berkedudukan pada unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin unit organisasi.

Pasal 16

- (1) Jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan.
- (3) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jabatan fungsional dapat diberikan tugas lainnya.
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi.
- (5) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Klasifikasi jabatan fungsional disusun berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja dalam Unit Organisasi.
- (2) Karakteristik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan ruang lingkup kegiatan, kewenangan, aspek pengetahuan dan keterampilan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan fungsional.
- (3) Mekanisme kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan pada metode dan cara kerja jabatan fungsional.
- (4) Pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada kerangka kerja dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional.
- (5) Ketentuan lanjut mengenai klasifikasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 19

- (1) Kepala UPT wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja maupun antar Instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala UPT dan seluruh pejabat wajib melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tembusan kepada perangkat daerah yang terkait.

- (3) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UPT Keselamatan dan Kesehatan Kerja wajib mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya baik secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan jabatan struktural wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul akibat Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan, serta reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada UPT Laboratorium Kesehatan Kerja tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kerja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2025
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN


Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 April 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Abussamah, S.STP.,M.AP.
Pembina Tk. I (IV/b)
19820416 200012 1 001


LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN